



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan Lampung
Telp. (0723) 4761181 Fax. (0723) 45101 Kode Pos 34784

Laman: www.pemerintah.kabupatendk.wk.id Email: disdikbud@kabupatendk.wk.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ ~~360~~ /IV.01-WK/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari Penyelenggara/Pendiri SDIT Bina Insan Qurani Islamic School (BIQIS) Tanggal 03 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SDIT Bina Insan Qurani Islamic School (BIQIS)
Kepala Satuan Pendidikan: Ebit Sutoto, ST.
No. Telp/HP Pendiri : 0813-7922-0034
Alamat Satuan Pendidikan: RT-006 RW-002
Bhakti Negara
Kec.Baradatu

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut **LAYAK** untuk diberikan Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 8 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,



MACHIAVELLO, S.STP.,M.Si
Way Kanan Tk. I

NIP. 1980116 199912 1 001

Tambahan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00010/04/IV.17-WK.6/VI.2022

- Membaca** : Surat permohonan dari JON FAISAL selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat LK VI, RT. 002 RW. 008, KEL./KAMP. BUKIT KEMUNING, KEC. BUKIT KEMUNING, KAB. LAMPUNG UTARA Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Formal, Bulan JUNI 2022
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL KEPADA :
- | | |
|---------------------------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga | : YAYASAN BINA INSAN QUR'ANI WAY KANAN |
| Alamat Yayasan/Lembaga | : RK.003, KEL./KAMP. TAMAN ASRI, KEC. BARADATU, KAB. WAY KANAN |
| Nama Penanggung Jawab Yayasan/Lembaga | : JON FAISAL |
| Pekerjaan/Jabatan | : PEDAGANG |
| Alamat | : LK VI, RT. 002 RW. 008, KEL./KAMP. BUKIT KEMUNING, KEC. BUKIT KEMUNING, KAB. LAMPUNG UTARA |
| Nama Sekolah | : SDIT BINA INSAN QURANI ISLAMIC SCHOOL (BILQIS) |
| Alamat Sekolah | : RT.006 RW.002 KEL./KAMP. BHAKTI NEGARA KEC. BARADATU KAB. WAY KANAN |
| Nama Kepala Sekolah | : EBIT SUTOTO, ST |
| Masa berlaku sampai dengan | : 9 JUNI 2027 |
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 15 JUNI 2022

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

15/06/2022 12:30:01



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.I.P.
Pemblina Tk. I
NIP. 19861006 200412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
 WAY KANAN - LAMPUNG
 Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
 Nomor : 640/00001/04/DPMPTSP.1/I.2021

- Membaca** : Surat permohonan dari JON FAISAL selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat LK VI, RT. 002 RW. 008, KEL./KAMP. BUKIT KEMUNING, KEC. BUKIT KEMUNING, KAB. LAMPUNG UTARA Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan OKTOBER 2020
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
 Nama : JON FAISAL
 Pekerjaan/Jabatan : PEDAGANG
 Alamat : LK VI, RT. 002 RW. 008, KEL./KAMP. BUKIT KEMUNING, KEC. BUKIT KEMUNING, KAB. LAMPUNG UTARA
 Nama Usaha : YAYASAN BINA INSAN QUR'ANI WAY KANAN (PAUD YAA BUNAYYA)
 Komisaris/Direktur/Kuasa : JON FAISAL
 Alamat Perusahaan : JL. ARJUNA, KEL./KAMP. BHAKTI NEGARA, KEC. BARADATU, KAB. WAY KANAN
 Lokasi Bangunan : ARJUNA
 Jalan, Nomor : 006/002
 RT / RW / LK : BHAKTI NEGARA
 Kelurahan / Kampung : BARADATU
 Kecamatan : WAY KANAN
 Kabupaten / Kota : LAMPUNG
 Luas Tanah : 1062 M²
 Luas dan Peruntukan Bangunan : 2,25 M² (PAPAN NAMA USAHA) 2 M (TIANG)
 Status Kepemilikan Tanah : HAK MILIK
 Fungsi Bangunan : BANGUNAN REKLAME
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :

1. Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
4. Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung yang pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021

Ail. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 03/02/2021 10:45:03

RETRIBUSI
Rp.262,500.00



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.A.P.
 Pembina Tk. I
 NIP.19720426 200003 2 002



YAYASAN BINA INSAN QUR'ANI WAY KANAN

SK. Menteri Hukum dan H.A.M. Republik Indonesia

NOMOR: AHU-0007849.AH.01.12.TAHUN 2017

Akta Notaris No. 01 Tanggal 03-April-2017, Notaris Agus Zulkarnain, SH

RK 003, kelurahan Taman Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan. Lampung. Tlp. 0813-7922-0034

SURAT KEPUTUSAN

NO. : 01/005/YBIQ/2020

Tentang

PENDIRIAN SD BINA INSAN QURANI ISLAMIC SCHOOL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menimbang :

1. Bahwa guna membentuk anak menjadi pribadi yang berakhlaqul karimah, menumbuhkan kepribadian yang qurani dan cinta tanah air, membentuk anak yang percaya diri, serta mengembangkan potensi anak, di negara Indonesia pada umumnya, dan di Way Kanan pada khususnya, maka perlu ada pembibitan generasi yang baik yang ditopang dengan metode belajar yang baik.
2. Agar pendidikan untuk membibit dan mencetak generasi yang baik dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya SD ISLAM yang menjalankan program pembelajaran dengan nilai islami yang baik dan merupakan lanjutan dari tamatan PAUD yang sudah berdiri.

Mengingat :

- a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Keputusan Bersama Pengurus dan Pembina Yayasan Bina Insan Qur'ani

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendirikan **SD BINA INSAN QURANI ISLAMIC SCHOOL (BIQIS)**
2. Memberikan Tugas, Wewenang dan Tanggug Jawab kepada Pengurus SD Bina Insan Qurani Islamic School dalam menjalankan kurikulum dan proses pembelajaran sesuai dengan Visi dan Misi Yayasan Bina Insan Qur'ani.
3. Pengurus SD Bina Insan Qurani Islamic School wajib untuk mengelola secara sungguh-sungguh SD BIQIS dan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Yayasan Bina Insan Qur'ani.
4. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Baradatu

Pada tanggal : 29-06-2020



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dewan Pembina Yayasan Bina Insan Qur'ani.
2. Kepala SD Bina Insan Qurani Islamic School
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain
Nomor : 01/005/YBIQ/2020
Tanggal : 29/06/2020
Tentang : PENDIRIAN SD BINA INSAN QURANI ISLAMIC SCHOOL

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan
2. Yayasan Bina Insan Qur'ani

PENGURUS INTI SD

BIQIS :

Kepala Sekolah : Ebit Sutoto, ST
Wakil Kepala : Sinta Dewi Megawati
Bendahara : Dian Anjarwati